

PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN PEMERIKSAAN TERHADAP *TAX EVASION* DENGAN MORALITAS PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERAT PADA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA

Mira

(mira.acc07@gmail.com)

Ansyarif Khalid

Dosen Akuntansi UNISMUH Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Self Assessment system*, Pemeriksaan Pajak serta Moral Pajak sebagai variabel moderating terhadap *tax evasion* Pada KPP Pratama Makassar Utara, baik secara simultan maupun secara parsial. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Sampel dalam penelitian ini yaitu 100 Wajib pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara. Peneliti menggunakan regresi berganda sebagai alat untuk menganalisis data, dan diolah dengan program statistik SPSS 16.0. Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa secara serempak Pengaruh *Self Assessment system*, Pemeriksaan Pajak serta Moral Pajak sebagai variabel moderating berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* dan secara parsial ditemukan bahwa *Self Assessment system* (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax evasion*, Pemeriksaan Pajak (X2) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax evasion*, dan Moral Pajak (X3) memoderasi *Self Assessment system* terhadap *tax evasion*, sedangkan moral pajak tidak memoderasi pemeriksaan pajak terhadap *tax evasion* Pada KPP Pratama Makassar Utara.

Keyword: *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, *Tax Morale*, Pembayaran Pajak, *Tax Evation*

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the influence of the Self Assessment system, Tax inspection and Tax Morale as moderating variable on tax evasion in KPP Pratama Makassar, either simultaneously or partially. This study used primary data and secondary data. The sample in this study is 100 taxpayers registered in KPP Pratama Makassar. This study used multiple regression as a tool to analyze the data, and processed with statistical program SPSS 16.0. Results of hypothesis testing simultaneously showed that simultaneously Effect of Self Assessment system, tax inspection and Moral Taxes as moderating variable have a significant effect on tax

evasion and partially found that the Self Assessment system (X1) has a negative and significant effect on tax evasion, tax inspection (X2) has a negative and significant effect on tax evasion, and morale tax (X3) moderate the Self Assessment system on tax evasion, while the tax morale does not moderate tax inspection on tax evasion in KPP Pratama Makassar.

Keyword: *Self Assessment system, tax inspection, tax Morale, tax evasion*

A. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu penentu keuangan Pemerintah, dimana pajak menempati porsi yang paling dominan sebagai salah satu sumber penerimaan negara, oleh karena itu Pemerintah harus memiliki manajemen yang baik dalam mengelola sumber dana yang telah diperoleh dari sektor pajak agar penggunaannya berjalan efektif dan efisien sehingga tidak terjadi penyalahgunaan

Sementara itu, upaya pemerintah dari sektor pajak belumlah maksimal, hanya pada tahun 2012 sebesar Rp 1.021,8 Triliun (100,5%) dari target penerimaan pajak yaitu sebesar Rp 1.016,2 triliun, namun seiring dengan berkembangnya waktu penerimaan pajak yang fluktuatif dari tahun ke tahun yang dapat kita lihat dari realisasi penerimaan pajak pada tahun 2011 sebesar Rp 873,9 triliun atau (99,3%) dari target sebesar Rp 878,7 Triliun, tahun 2013 sebesar Rp 1.040 triliun atau (91,6%) dengan target sebesar Rp 1.139,3 triliun dan tidak mencapai target penerimaan pajak yang telah ditentukan (Badan Kebijakan Fiskal, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Dirjen pajak, 2014). Salah satu Upaya untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal adalah dengan menggunakan sistem pemungutan *self assesment system*, tidak hanya mengandalkan pemerintah tetapi diperlukan sikap bijak dari Wajib pajak, yaitu terkait dengan kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dengan begitu pelaksanaan *self assesment system* dapat berjalan dengan baik (Suwandhy, 2010). Dampak dari pilihan sistem *self assesment* dimana wajib pajak diberi wewenang penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, akan tetapi secara keseluruhan itu akan dapat berlangsung sesuai yang direncanakan apabila semua wajib pajak memiliki kesadaran membayar pajak /moralitas perpajakan (*tax morality*, Moral merupakan ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya, akhlak, budi pekerti, susila atau kesadaran bernegara). Disisi lain Pemeriksaan pajak serta pelaksanaan *self assesment system* tidak akan berhasil apabila tidak ada kesadaran dari Wajib Pajak. Kesadaran berkaitan dengan

moral. Apabila kesadaran bernegara tinggi, maka berarti pula moralitas perpajakannya juga tinggi. Wajib pajak dengan moralitas perpajakan yang tinggi cenderung patuh dan tidak akan melakukan *tax evasion*, sebaliknya wajib pajak yang moralitas perpajakannya rendah akan berusaha untuk melakukan *tax evasion*. Hardika (2006) menemukan bukti empiris bahwa moral pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana wajib pajak dengan alasan moral relatif lebih patuh dibandingkan wajib pajak lain tanpa alasan moral. Penelitian yang dilakukan Pasulian (2013) Moral Wajib Pajak akan berpengaruh terhadap *tax Evasion*, sedangkan Salman (2012) menemukan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel moral pajak terhadap kepatuhan pajak.

B. TINJAUAN TEORETIS

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2011:21) mendefinisikan Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2) ada 2 (dua) fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi *Budgetair* dimana pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) *Fungsi mengatur (Regulerend)*, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh:
 - a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
 - c) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk indonesia dipasarabn dunia

2. Pemeriksaan Pajak

a. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan PMK-199/PMK.03/2007 pemeriksaan dalam serangkaian kegiatan menginput dan mengolah data, keterangan,

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

b. Kriteria Pemeriksaan Pajak

Kriteria pemeriksaan pajak merupakan kebijakan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, seperti yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.7/2004 tanggal 31 Desember 2004, kriteria pemeriksaan adalah: Pelaksanaan pemeriksaan tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang menjadi dasar hukumnya, agar tidak menimbulkan kerugian bagi Wajib Pajak yang diperiksa. Sebaliknya, Wajib Pajak berkewajiban memberikan keterangan lisan maupun tertulis terkait dengan kewajiban perpajakannya yang diperiksa. Dengan demikian, pelaksanaan pemeriksaan diupayakan tetap berpegang teguh pada kejujuran dan keterbukaan agar terhindar dari penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian negara. Terlaksananya pemeriksaan secara baik dan benar berarti terjalin kerja sama yang baik antara fiskus dan wajib pajak untuk menegakkan hukum pajak tanpa melalui proses peradilan sehingga terwujud keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum.

Adapun dasar hukum pemeriksaan pajak terutang dalam beberapa peraturan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan
- 4) Serta beberapa Peraturan Dirjen Pajak yang mengatur secara spesifik tentang pemeriksaan pajak

c. Tujuan Pemeriksaan Pajak

DJP berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan

menyatakan bahwa tujuan dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah:

- 1) Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
- 2) Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak, pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:

- 1) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- 2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan menunjukkan rugi
- 3) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan
- 4) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak
- 5) Data dan atau keterangan dalam Surat Pemberitahuan menyimpang dari kewajiban dan kelaziman
- 6) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban yang disebut pada huruf c tidak dipenuhi (Mardiasmo, 2011:153)

Pemeriksaan dengan tujuan lain sebagaimana tersebut diatas, dilakukan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak

3. Moralitas Pajak

Perkataan moral secara bahasa berasal dari ungkapan bahasa Latin *mores* yang merupakan bentuk jamak dari perkataan *mos* yang berarti adat kebiasaan, Bertens (2002:4).

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI) moral berarti ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya, akhlak, budi pekerti, susila. Sedangkan bermoral adalah mempunyai pertimbangan baik buruk, berakhlak baik. Istilah moral biasanya dipergunakan untuk menentukan batas-batas suatu perbuatan, kelakuan, sifat dan perangai dinyatakan benar, salah, baik, buruk, layak atau tidak layak, patut maupun tidak patut.

Moralitas pajak didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak atau kepercayaan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak Cumming *et.al* (2005:3).

4. Penggelapan Pajak (*tax evasion*)

a. Pengertian Penggelapan Pajak (*tax evasion*)

Mardiasmo (2011:9) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar

Menurut Santoso dan Rahayu (2013:6) *tax evasion* merupakan suatu tindakan untuk meminimalkan beban pajak dengan melawan ketentuan pajak (*illegal*) yang dapat dihukum dengan sanksi pidana. merupakan usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapus, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan

b. Alasan dilakukan Penggelapan Pajak (*tax evasion*)

Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Nurmantu, 2004:26) adalah sebagai berikut:

- 1) Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tertentu
- 2) Kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil
- 3) Manfaat yang diperoleh relatif besar daripada resikonya
- 4) Sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat
- 5) Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh Wajib Pajak
- 6) Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi

c. Dampak Penggelapan Pajak (*Tax evasion*)

Menurut Gunadi (2007:6) akibat dari penggelapan pajak antara lain sebagai berikut:

- 1) Dalam bidang keuangan.

Penggelapan pajak merupakan pusat kerugian bagi kas negara karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflasi.dll.

- 2) Dalam bidang ekonomi

Penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat antara para pengusaha. Maksudnya pengusaha yang melakukabn penggelapan pajak dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar. Sehingga perusahaan yang menggelapkan pajak memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur.

3) Dalam bidang psikologi.

Jika wajib pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak, itu sama saja membiasakan untuk selalu melanggar undang-undang. Karena tujuan Wajib Pajak dalam menggelapkan pajak pasti untuk mencari keuntungan yang lebih besar.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelakan/penggelapan pajak yang dilakukan oleh WP memiliki konsekuensi yang sangat beresiko secara materil dan non materil. Secara materil bahwa WP akan menganggap perbuatan penggelapan pajak itu akan menguntungkannya secara jangka panjang, akan tetapi konsekuensi yang terjadi jika terungkapnya tindak penggelapan pajak tersebut, maka WP akan membayar dengan kerugian berkali-kali lipat disertai dengan dengan denda dan kurungan pidana dalam jangka waktu tertentu, ditambah pula jika WP tidak mempunyai cukup dana untuk menutup denda yang diputuskan, sejumlah asset akan disita dan bisa berdampak pada kebangkrutan bahkan resiko kejiwaan.

C. METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh wajib pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara yang berjumlah 10.799 (KPP Pratama Makassar Utara). Sampel adalah suatu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2008). Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan metode sampel *random sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan Skala Usaha yang ada dalam populasi tersebut. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak Badan . Menentukan ukuran sampel pada penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Slovin (Ginting, 2008) yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2}$$

$$n = \frac{10.799}{1 + (10.799). (0,1)^2}$$

$$n = 100 \text{ Responden}$$

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang relevan digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara serta penyebaran kuesioner pda wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara.

b. Sumber Data

Dari segi sumbernya, maka data yang relevan digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung di ambil langsung seluruh dari responden dengan menggunakan metode angket (kuesioner). Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperlukan dalam penelitian ini sebagai pendukung penulisan. Sumber data ini diperoleh dari berbagai sumber informasi yang telah dipublikasikan maupun dari lembaga seperti KPP. Data sekunder dalam penelitian ini berupa jumlah Wajib Pajak efektif, terdaftar dan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT yang diperoleh dari KPP Pratama Makassar Utara, peran pajak dalam APBN diperoleh dari Berita Pajak. Untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan kajian literatur dari publikasi maupun data yang diperoleh dari KPP Pratama Makassar Utara.

3. Metode Analisis

Metode analisis data yaitu dengan menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Penelitian ini menggunakan program pengolahan data yaitu SPSS versi 16. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). *Moderated Regression Analysis* (MRA) atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) (Liana, 2009). Rumus linier berganda ditunjukkan oleh persamaan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4 X_1X_3 + b_5 X_2X_3 + e$$

D. PEMBAHASAN

1. Data dan Deskripsi Responden

Data deskriptif ini menggambarkan berbagai kondisi responden yang ditampilkan secara statistik dan memberikan informasi secara sederhana keadaan responden yang dijadikan objek penelitian. Pada penelitian ini responden digambarkan berdasarkan jenis kelamin responden, Umur responden, pendidikan responden, dan masa kerja responden dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 1
Deskripsi Karakteristik Responden

	Deskripsi	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Pria	76	76%
	Wanita	24	24%
Umur Responden	25 Tahun	5	5%
	26 – 35 Tahun	65	66%
	36 – 55 Tahun	30	30%
	Diatas 55 Tahun	0	0
Pendidikan Terakhir	D3	12	12%
	S1	75	75%
	S2	9	9%
	S3	0	0%
	Lainnya	4	4%
Lama Bekerja	Kurang dari 1 tahun	3	3%
	antara 1 – 5 Tahun	17	17%
	antara 6 – 10 Tahun	66	66%
	Lebih dari 10 Tahun	14	14%

Sumber : data primer yang diolah, 2014

2. Hasil Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Pengujian validitas instrument dengan menggunakan software statistic, nilai validitas dapat dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada angka kritik ($r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$) maka instrument tersebut dikatakan valid. Berdasarkan uji validitas dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan untuk mengukur masing-masing variabel penelitian dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat pada $r\text{-hitung}$ lebih besar $r\text{-tabel}$ dimana nilai $r\text{-tabel}$ untuk sampel sebanyak 100 responden adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Uji Validitas Variabel

Variabel	Indikator	Nilai	Nilai	Keterangan
		$r\text{-hitung}$	$r\text{-tabel}$	
Self Assesment System	SAS1	0,293	0,195	Valid
X1	SAS2	0,648	0,195	Valid
	SAS3	0,813	0,195	Valid
	SAS4	0,567	0,195	Valid
	SAS5	0,618	0,195	Valid
Pemeriksaan Pajak	PP1	0,675	0,195	Valid

X2	PP2	0,630	0,195	Valid
	PP3	0,576	0,195	Valid
	PP4	0,209	0,195	Valid
	PP5	0,575	0,195	Valid
	PP6	0,205	0,195	Valid
Moralitas Pajak	MOPAJ1	0,516	0,195	Valid
X3	MOPAJ2	0,637	0,195	Valid
	MOPAJ3	0,598	0,195	Valid
Tax Evasion	TEV1	0,315	0,195	Valid
Y	TEV2	0,598	0,195	Valid
	TEV3	0,684	0,195	Valid
	TEV4	0,567	0,195	Valid
	TEV5	0,700	0,195	Valid
	TEV6	0,509	0,195	Valid

Sumber : Output SPSS 16.0 *for Windows* berdasarkan hasil penelitian, 2014

b. Uji Reliabilitas

Dari data berikut ini dapat dilihat bahwa hasil perhitungan uji reliabilitas menunjukkan *alpha cronbach's* lebih besar dari 0,6 maka dapat dinyatakan instrument tersebut reliable. Setelah dilakukan uji validitas, langkah selanjutnya adalah uji reliabilitas data yaitu dengan melihat nilai *cronbach's alpha*. Uji reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya. Secara umum suatu instrument dikatakan bagus jika memiliki koefisien *cronbach's alpha* $> 0,6$ maka kuesioner penelitian tersebut dinyatakan reliabel. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3 untuk sampel sebanyak 100 responden adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Indikator	Correted Item	Keterangan
			Total Correlation	
Self Assesment System	0,777	SAS1	0,863	Reliabel
X1		SAS2	0,709	Reliabel
		SAS3	0,649	Reliabel
		SAS4	0,734	Reliabel
		SAS5	0,714	Reliabel
		Pemeriksaan Pajak	0,684	PP1
X2		PP2	0,572	Reliabel
		PP3	0,581	Reliabel
		PP4	0,736	Reliabel
		PP5	0,609	Reliabel
		PP6	0,753	Reliabel
		Moralitas Pajak	0,747	MOPAJ1

X3		MOPAJ2	0,617	Reliabel
		MOPAJ3	0,643	Reliabel
Tax Evasion	0,785	TEV1	0,832	Reliabel
Y		TEV2	0,740	Reliabel
		TEV3	0,720	Reliabel
		TEV4	0,747	Reliabel
		TEV5	0,718	Reliabel
		TEV6	0,759	Reliabel

Sumber : Output SPSS 16.0 *for Windows* berdasarkan hasil penelitian, 2014


Tabel 3 menunjukkan nilai *cronbach's alpha* atas variabel *self assessment system* sebesar 0,777, variabel Pemeriksaan Pajak sebesar 0684, variabel Moralitas Pajak sebesar 0,747, dan variabel *tax evasion* sebesar 0,785. sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner semua variabel ini reliabel karena mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6.

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusisecara normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan histogram standardized residual dan PP plot *standardized residual*. Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel independendan variabel dependen yaitu *Self assesment system*(X1), Pemeriksaan Pajak (X2) dan moralitas pajak sebagai variabel moderat (X3) terhadap *tax evasion*(Y) keduanya memiliki distribusi normal atau tidak, berikut ini gambar grafik uji normalitas data pada grafik pp – plot.

Gambar 1.
Hasil Uji Normalitas




Sumber : Output SPSS 16.0 *for Windows*

Pada grafik normal plot terlihat titik - titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variasi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Pada heteroskedastisitas kesalahan yang terjadi tidak secara acak tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka hasil *Scatterplot* dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Output SPSS 16.0 *for Windows* berdasarkan hasil penelitian, 2014

Dari grafik *Scatterplot* yang ada pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2011).

3. Analisis Pengujian Hipotesis

a. Analisis Regresi Berganda

Setelah dilakukan uji validitas dan reabilitas data dapat diperoleh kesimpulan bahwa model telah dapat digunakan untuk melakukan pengujian analisa regresi berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditunjukkan ringkasannya, seperti terlihat pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4
Ringkasan hasil Estimasi Regresi

Variabel	Koefisien	Nilai	Probability	Keputusan
		t- hitung	signifikan	
X1_SAS	-0.503	-4.341	0,000	Signifikan

X2_PP	-0.224	-0.821	0,414	tidak signifikan
X3_MOPAJ	-0.606	-2.323	0,022	Signifikan
Moderat1	0.048	2.005	0,048	Signifikan
Moderat2	0.084	1.303	0,196	tidak signifikan
Konstanta	4.918	4.512	0,000	Signifikan
<i>R</i>	0,619			
<i>Adjusted R²</i>	0,350			
F-hitung	11.671			
(Prob- sign)	0,000			
DW	1,999			
N =	100			

Sumber : Output SPSS 16.0 *for Windows* berdasarkan hasil penelitian, 2014

Berdasarkan hasil uji regresi berganda yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS 16 *for Windows*, dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 4.918 - 0.503X1_{SAS} - 0.224X2_{PP} - 0.606X3_{MOPAJ} + 0.048X1X3_{Moderat1} + 0.084X2X3_{Moderat2}$$

b. Uji Koefisien Determinasi R² (Koefisien Determinasi)

Dari hasil program SPSS yang dilakukan mengestimasi data yang ada pada tabel 6 sehingga diperoleh nilai *Adjusted R Square* (R²) sebesar 0,350 atau 30,5%. Nilai *Adjusted R Square* (R²) ini nampaknya kecil, tetapi mengingat penelitian ini memakai data primer yang memiliki variasi cukup tinggi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tingkat *Adjusted R Square* (R²) pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan dapat dikatakan bahwa variabel dependen yaitu *tax evasion* dapat dijelaskan oleh variabel independen *self assessment system*, Pemeriksaan pajak dan moralitas pajak sebagai variabel moderat, sedangkan sisanya (100% - 30,5% = 69,5%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termaksud dalam penelitian.

c. Uji Simultan

Pengujian hipotesis secara simultan (serempak) dapat diuji dengan menggunakan uji ANOVA atau F test. Jika probabilitas nilai signifikansi < 0,05 maka hal ini menandakan H1 diterima dan H0 ditolak, dan apabila probabilitas nilai signifikansi > 0,05 maka hal ini menandakan H1 ditolak dan H0 diterima. Dimana koefisien dalam penelitian ini adalah 0,005. Dari hasil program SPSS yang dilakukan mengestimasi data seperti yang nampak apada tabel 6 diatas sehingga diperoleh nilai F-hitung 11.671 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan memprediksi Y(*Tax evasion*) atau dapat dikatakan bahwa X1 (*Self assesment system*), X2 (Pemeriksaan

pajak), X3 (moralitas pajak), moderat1 (perkalian antara variabel X1 dan X3) dan moderat2 (perkalian antara variabel X2 dan X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y (*Tax evasion*), hal ini menandakan H1 diterima dan H0 ditolak.

d. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t Statistik)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen (penjelas) secara individual mampu menerangkan variasi variabel dependen (terikat). Jika nilai t-hitung (+) > (+) t-tabel atau t-hitung (-) < (-) t-tabel maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%. Dari hasil program SPSS yang dilakukan mengestimasi data pada tabel 6 diatas sehingga diperoleh :

- 1) Variabel X1 (*Self assesment system*) memberikan nilai koefisien parameter (t-hitung) sebesar -4.341 dengan tingkat signifikansi 0,000 (<0,05). Hal ini berarti H₁ diterima sehingga dapat dikatakan bahwa *self assesment system* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax evasion* karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel *Self assesment system* < 0,05 (0,000 < 0,05) dan nilai thitung > 1,985 (-4.341 > 1,985).
- 2) Variabel X2 (Pemeriksaan pajak) memberikan nilai koefisien parameter sebesar dengan tingkat signifikansi 0,136 (>0,05). Hal ini berarti H₁ ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap *tax evasion* karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel pemeriksaan pajak > 0,05 (0,136 > 0,05) dan nilai thitung < 1,985 (1.504 < 1,985).
- 3) Variabel moderat1 memberikan nilai koefisien parameter sebesar -0,606 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,048 (<0,05). Variabel moderat1 yang merupakan interaksi antara X1 (*Self assesment system*) dan X3 (moralitas pajak) ternyata positif dan signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 (moralitas pajak) memoderasi pengaruh *Self assesment system* terhadap *tax evasion*.
- 4) Variabel moderat2 memberikan nilai koefisien parameter sebesar 0,084 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,196 (>0,05). Variabel moderat2 yang merupakan interaksi antara X2 (Pemeriksaan pajak) dan X3 (moralitas pajak) ternyata tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 (moralitas pajak) tidak memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap *tax evasion*.

4. Hasil Penelitian

a. Pengaruh *Self assesment system* terhadap *tax evasion*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif secara parsial antara *Self assesment system* terhadap *tax evasion* dilihat berdasarkan nilai signifikan kurang dari 0,05.

Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *self assesment system* dimana wajib pajak dengan sukarela untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sejatinya wajib pajak dituntut untuk bersikap jujur dan patuh dalam pelaporan jumlah kewajiban perpajakannya dengan begitu wajib pajak tersebut telah berpartisipasi dalam menyukseskan pelaksanaan *self assesment system*. Dimakassar khususnya wajib pajak badan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu dan jujur hal ini terlihat dari peningkatan jumlah wajib pajak yang mendaftarkan diri yaitu pada tahun 2011 jumlah wajib pajak Badan yang terdaftar sebanyak 8.586 WP, tahun 2012 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 9.235 WP dan sampai pada bulan September 2014 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara sebanyak 10.799 WP. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa respon wajib pajak badan terhadap pelaksanaan *self assesment system* sangat baik, ditambah lagi dengan kualitas pelayanan dari fiskus yang baik melalui AR (*Account Representatif*) sehingga memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mengkomunikasikan masalah yang terkait dengan pelaporan SPT secara gamblang dan perubahan undang-undang perpajakan. Baiknya pelaksanaan *self assesment system* dimana semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyetor serta mengisi dan melaporkan SPT wajib pajak, maka tingkat *tax evasion* semakin menurun atau dengan kata lain apabila *self assesment system* dilaksanakan dengan baik dan kesungguhan serta kejujuran baik dari fiskus maupun wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini senada dengan penelitian terdahulu Puspitasari dan Dewi (2013) dan Suwandhy (2010) yang menyatakan bahwa *self assesment system* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax evasion*

b. Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax evasion* dilihat berdasarkan nilai signifikan lebih dari 0,05. Penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan Nurcahyonowati (2013), Salman dan Rifky (2012) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*, yang artinya apabila wajib pajak telah melaksanakan *self assesment system* dengan baik,

penuh kejujuran dan kepatuhan maka tidak perlu menunggu dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah wajib pajak melakukan *tax evasion*. Keberadaan AR (*account representative*) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan dan pengawasan secara langsung kepada Wajib Pajak tertentu yang telah ditugaskan kepadanya, yaitu bertanggungjawab untuk menyampaikan informasi perpajakan secara efektif dan profesional, serta memberikan respon yang efektif atas pertanyaan dan permasalahan yang disampaikan, sekaligus mengawasi kepatuhan wajib pajak yang menjadi tugasnya. Beberapa informasi yang diberikan oleh *Account Representative* kepada Wajib Pajak adalah yaitu rekening Wajib Pajak (*Taxpayers' Account*) untuk semua jenis pajak, kemajuan proses pemeriksaan dan restitusi, interpretasi dan penegasan atas suatu peraturan, perubahan data identitas Wajib Pajak, tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak, kemajuan proses keberatan dan banding dan perubahan peraturan perpajakan berkaitan dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak memberikan kontribusi yang sangat besar dalam mereduksi tindakan *tax evasion*.

Tidak berpengaruhnya pemeriksaan pajak terhadap *tax evasion* juga dipengaruhi oleh waktu pemeriksaan, hal ini dikarenakan pemeriksaan pajak dilakukan setelah tahun-tahun berikutnya, sehingga wajib pajak beranggapan bahwa tidak menjadi masalah jika melaporkan SPT tidak sesuai dengan yang seharusnya, karena sebelum dilakukan pemeriksaan dan ternyata melakukan penggelapan pajak (membayar tidak sesuai dengan yang terutang), wajib pajak diberikan ruang (kelonggaran) dengan melakukan konseling yaitu membuat komitmen untuk membayar sejumlah tersebut dengan mengangsur selama tahun yang disepakati, atau bisa dibayar sekaligus. Selain itu, kendala lain yang dihadapi petugas pemeriksa (Ditjen) Pajak yang tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang sudah mencapai angka 10.799.

c. Moralitas Pajak memoderasi pengaruh *Self assesment system*, terhadap *tax evasion*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh serta memoderasi antara *self assesment system* terhadap *tax evasion* dilihat berdasarkan nilai signifikan kurang dari 0,05. Dalam pelaksanaan *Self Assesment system* yang kurang baik dimana negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya, sehingga membuka ruang bagi wajib pajak untuk menyelewengkan nominal pajak yang harus dibayarkan, inilah yang kemudian banyak memicu maraknya kasus perpajakan yang bukan hanya menyeret wajib pajak melainkan petugas pajak (fiskus) untuk ambil bagian (terlibat) dalam tindakan *tax evasion*. Oleh karena itu, sistem apapun

yang diterapkan tidak akan efektif apabila wajib pajak tidak memiliki kesadaran akan kewajibannya kepada negara, dan kesadaran ini tentulah berkaitan dengan moral wajib pajak. Moral menjadi dasar yang akan mengarahkan pada perbuatan baik atau buruk. Oleh karena itu kesadaran membayar pajak akan melahirkan moralitas perpajakan. Apabila kesadaran bernegara tinggi, maka berarti pula moralitas perpajakannya juga tinggi, artinya wajib pajak yang memiliki komitmen untuk berpegang teguh pada hak dan kewajiban sebagai warga negara dan senantiasa menyadari tugas dan tanggungjawabnya sebagai warga negara yang taat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat etika saja dan moral saja sudah cukup memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang telah mempunyai tingkat etika yang tinggi tidak perlu diancam akan diperiksa agar mereka patuh (tidak melakukan penggelapan pajak). Temuan ini sesuai dengan teori tahapan penalaran moral dari Kohlberg (1969) dalam Cahyonowati (2012) bahwa seseorang yang telah berada tahap *post conventional* akan berperilaku patuh karena ia sadar bahwa perilaku tersebut memang seharusnya ia lakukan. Kepatuhan tersebut bukan karena ketakutan akan ancaman diperiksa atau karena aturan yang mengikat. Kepatuhan tersebut berasal dari kesadaran pribadi, bukan karena ancaman hukuman seperti pada tahap *pre-conventional*. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi moralitas pajak wajib pajak maka semakin rendah tindakan *tax evasion* yang dilakukan. Penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan Pasulian (2013) Moral Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap *tax Evasion*.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Stephana Dyah .2011. *Persepsi Efektivitas Pemerikasaan Pajak Terhadap Kecenderungan Perlawanan Pajak*. Seri Kajian Ilmiah, Volume 14, Nomor 1, Januari 2011: halaman 44-5.
- Ayu, Stephana Dyah dan Rini Hastuti. 2009. *Persepsi WP: Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion WP Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi WP Orang Pribadi)*". Kajian akuntansi. Volume 1 Nomor 1. Februari 2009 halaman 1-12
- Bertens, K. 2002. *Etika*. Cetakan Ketujuh. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Cahyonowati. Nur., D. Ratmono and Faisal. 2012. *Peranan Etika, Pemeriksaan, dan denda Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Administrasi dan Keuangan Volume 9 No.2: halaman 136-153.

- Cummings et. al. 2005. *Effects Of tax Morale on Tax Compliance: Experimental and Survey Evidence*. Andrew Young School Of Policy Studies, Georgia State Univerrrsity Of Tennesse. Switzerland.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 5*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ginting, Paham dan Syafrizal H. Situmorang, 2008. *Filsafat Ilmu dan Metode Riset*. Medan: USU Press.
- Gunadi. 2007. *Pajak Internasional. Edisi Revisi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Hardika, N. Sentosa .2006. *Pengaruh Lingkungan dan Moral Wajib Pajak terhadap sikap dan Kepatuhan Wajib pajak Pada Hotel berbintang di Provinsi Bali*. Disertasi Universitas Airlangga Surabaya.
- Liana,Lie.2009. *Penggunaan MRA dengan SPSS untuk menguji Pengaruh Variabel Moderating terhadap hubungan antara variabel Independen dan Variabel Dependen*. Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK. Volume XIV Nomor 2. Juli 2009: hal 90-97.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Masri, Indah dan Dwi Martani. 2012. *Pengaruh Tax Avoidence Terhadap Cost of Debt*. PPJK 20, Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
- Pasulian, Aries. 2010. *Pengaruh Umur, Pendapatan, Moral terhadap pembayaran pajak dan tax Evasion* Kajian akuntansi. Volume 10 Nomor 1. September 2010: halaman 77-95.
- Permatasari, Ingrid dan Herry laksinto. 2013. *Minimalisasi tax Evasion melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan sistem Perpajakan dan ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah*. Journal Of Accounting . Volume 2 Nomor 2. 2013.
- Permita .Audia citra et all. 2013. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaksanaan Self Assesment System Terhadap Tindakan Tax Evasion Dikota Padang*. SNA manado 2013.
- Puspitasari. Indah dan Dewi Kusuma Wardani. 2013. *Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi pada tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Self Assesment System terhadap Tindakan Penyelundupan Pajak (Tax Evasion): Studi Pada KPP Pratama Sleman Yogyakarta*. Jurnal akuntansi. Volume 1 Nomor 2. Desember

- 2013 halaman 35-47.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Santoso, Iman. Ning Rahayu. 2013. *Corporate Tax Management*. Penerbit Ortax. Jakarta
- Salman. Kautsar dan M. Farid. 2008. *Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Industri Perbankan di Surabaya*. E-jurnal. Diakses 05 September 2014.
- Saraswati. Vanny Ayu. 2013. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Self Assesment System Terhadap Tax Evasion*. Kajian akuntansi. SNA manado 2013
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Edisi Pertama. Cetakan Peratama. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2012. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*. Yogyakarta, PPJK 15 Universitas Gajah Mada.
- Surat Edaran Nomor SE-28/PJ.7/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan
- Suwandhy. Reski Suhairi. 2003. *Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaksanaan Self Assesment System dalam Kaitannya dengan Tindakan Tax Evasion Dikota Padang*. Kajian akuntansi. Volume 3 Nomor 1. November 2013: halaman 49-59
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.